



P U T U S A N

Nomor 441 / Pid.B / 2018 / PN.Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIDIK AGUSTIAN Bin SAREH.**
Tempat lahir : Blitar.
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 18 Agustus 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Kalikenongo RT.05 / RW.01, Desa
Gununggede, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten
Blitar;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oeh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 441 / Pid. B / 2018 / PN.Blt tanggal 22 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat kombinasi kotak-kotak;
- Uang tunai sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 warna hitam dop tanpa plat nomor;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa / Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 No. Reg. Perkara : PDM-186 / BLITAR / Epp.2/ 11 / 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK AGUSTIAN Bin SAREH** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIDIK AGUSTIAN Bin SAREH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat kombinasi kotak-kotak;
 - Uang tunai sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Dikembalikan kepada saksi ISWATUN HASANAH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 warna hitam dop tanpa plat nomor;
 - Dipakai dalam perkara lain;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 yang pada pokoknya agar Terdakwa diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **DIDIK AGUSTIAN Bin SAREH** pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 09.00 WIB, setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Mahakam, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) buah tas kecil kulit warna coklat kombinasi kotak-kotak yang berisi uang tunai Rp. 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi ISWATUN HASANAH

Halaman 2 dari 11 PUTUSAN Nomor 441/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

•Bahwa sebelumnya Terdakwa DIDIK AGUSTIAN Bin SAREH dengan naik sepeda motor Honda Vario warna hitam dop tanpa plat nomor dari arah barat telah melihat ada tas coklat yang ditaruh dibawah stir sepeda motor milik saksi korban ISWATUN HASANAH, spontan Terdakwa DIDIK AGUSTIAN Bin SAREH berpikiran untuk mengambil tas tersebut dengan cara memutar arah motornya kemudian menghampiri motor saksi korban ISWATUN HASANAH yang pada saat itu saksi korban ISWATUN HASANAH sedang memilih buah yang akan dibelinya, selanjutnya oleh Terdakwa DIDIK AGUSTIAN Bin SAREH tas milik saksi korban ISWATUN HASANAH langsung ditarik dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi Terdakwa DIDIK AGUSTIAN Bin SAREH masih naik kendaraan sepeda motor, kemudian setelah berhasil mengambil tas saksi korban ISWATUN HASANAH tersebut langsung kabur dan sesampai di jalan Raraswuyung Kelurahan Blitar tepatnya di antara terminal cargo Terdakwa DIDIK AGUSTIAN Bin SAREH berhenti untuk melihat isi dalam tas tersebut namun sebelum tas tersebut dibuka Terdakwa DIDIK AGUSTIAN Bin SAREH telah berhasil ditangkap warga berikut barang buktinya kemudian Terdakwa DIDIK AGUSTIAN Bin SAREH dibawa ke Polsek Sukorejo Kota Blitar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Saksi **ISWATUN HASANAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat didepan Kios Buah RIDHO Jalan Mahakam, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar saksi telah kehilangan 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat kombinasi kotak-kotak yang berisi uang tunai sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa pada waktu itu saksi datang ke tempat Kios Buah RIDHO Jalan Mahakam, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar untuk membeli buah, sedangkan 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat kombinasi kotak-kotak yang berisi uang tunai sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik saksi tersebut, saksi taruh pada kabin tengah (bawah setir) sepeda motor Yamaha Vega milik saksi yang diparkir didepan

Halaman 3 dari 11 PUTUSAN Nomor 441/Pid.B/2018/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kios Buah RIDHON tersebut, kemudian saksi memilih-milih buah, lalu saksi mendengar seorang perempuan berteriak “jambret” dan mengatakan kepada saksi kalau tas milik saksi telah diambil oleh seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dop dan pelaku kabur;

- Bahwa selanjutnya seorang pegawai penjual buah meminjam sepeda motor milik saksi mengejar pelaku pencurian tersebut dan berhasil menangkap pelakunya yaitu Terdakwa di daerah Terminal Cargo, Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kantor Polsek Sukorejo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **ERIK WAHYUDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat didepan Kios Buah RIDHO Jalan Mahakam, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar ISWATUN HASANAH telah kehilangan 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat kombinasi kotak-kotak yang berisi uang tunai sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu ISWATUN HASANAH datang ke tempat Kios Buah RIDHO Jalan Mahakam, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar untuk membeli buah, sedangkan 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat kombinasi kotak-kotak yang berisi uang tunai sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik ISWATUN HASANAH tersebut ditaruh pada kabin tengah (bawah setir) sepeda motor Yamaha Vega miliknya yang diparkir didepan Kios Buah RIDHON tersebut, kemudian ISWATUN HASANAH memilih-milih buah, lalu saksi melihat seorang laki-laki (Terdakwa) mengambil 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat kombinasi kotak-kotak milik ISWATUN HASANAH tersebut, lalu saksi berteriak “jambret-jambret”;
- Bahwa selanjutnya saksi meminjam sepeda motor milik ISWATUN HASANAH mengejar pelaku pencurian tersebut, dan saksi dengan dibantu warga masyarakat berhasil menangkap pelakunya (Terdakwa) di daerah Terminal Cargo, Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, kemudian saksi memberitahukan kepada ISWATUN HASANAH kalau pelakunya sudah ditangkap dan diamankan warga masyarakat, kemudian

Halaman 4 dari 11 PUTUSAN Nomor 441/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWATUN HASANAH melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kantor Polsek Sukorejo;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat didepan Kios Buah RIDHO Jalan Mahakam, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat kombinasi kotak-kotak yang berisi uang tunai sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik ISWATUN HASANAH;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat kombinasi kotak-kotak yang berisi uang tunai sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik ISWATUN HASANAH tersebut dilakukan dengan cara pada waktu itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dop tanpa plat nomor melihat ada tas yang ditaruh dibawah stir sepeda motor Yamaha Vega, selanjutnya Terdakwa memutar balik dan kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut, lalu Terdakwa langsung kabur, kemudian Terdakwa berhenti tepatnya di utara Terminal Cargo, Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar untuk melihat isi didalam tas hasil pencurian tersebut, namun sebelum Terdakwa membuka tas tersebut lalu datang seorang laki-laki yang berteriak "jambret-jambret" kepada Terdakwa, selanjutnya seorang laki-laki tersebut dengan dibantu warga masyarakat berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat kombinasi kotak-kotak yang berisi uang tunai sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik ISWATUN HASANAH tersebut adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya sewaktu mengambil 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat kombinasi kotak-kotak yang berisi uang tunai sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi ISWATUN HASANAH, saksi ERIK WAHYUDI dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta

Halaman 5 dari 11 PUTUSAN Nomor 441/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat didepan Kios Buah RIDHO Jalan Mahakam, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat kombinasi kotak-kotak yang berisi uang tunai sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik saksi ISWATUN HASANAH;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat kombinasi kotak-kotak yang berisi uang tunai sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik saksi ISWATUN HASANAH tersebut dilakukan dengan cara pada waktu itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dop tanpa plat nomor melihat ada tas yang ditaruh dibawah stir sepeda motor Yamaha Vega, selanjutnya Terdakwa memutar balik dan kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut, lalu Terdakwa langsung kabur, kemudian Terdakwa berhenti tepatnya di utara Terminal Cargo, Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar untuk melihat isi didalam tas hasil pencurian tersebut, namun sebelum Terdakwa membuka tas tersebut lalu datang saksi ERIK WAHYUDI yang berteriak "jambret-jambret" kepada Terdakwa, selanjutnya saksi ERIK WAHYUDI dengan dibantu warga masyarakat berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat kombinasi kotak-kotak yang berisi uang tunai sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik saksi ISWATUN HASANAH tersebut adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya sewaktu mengambil 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat kombinasi kotak-kotak yang berisi uang tunai sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 6 dari 11 PUTUSAN Nomor 441/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 362 KUHPidana, yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas;

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Barangsiapa**” dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan / manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “**Barangsiapa**” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **DIDIK AGUSTIAN Bin SAREH** yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Unsur Kedua : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Mengambil**” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (S.R. Sianturi,SH., Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya, Penerbit alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, 1983, halaman 591);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat didepan Kios Buah RIDHO Jalan Mahakam, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat kombinasi kotak-kotak yang berisi uang tunai sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik saksi ISWATUN HASANAH, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat

Halaman 7 dari 11 PUTUSAN Nomor 441/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi kotak-kotak yang berisi uang tunai sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik saksi ISWATUN HASANAH tersebut dilakukan dengan cara pada waktu itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dop tanpa plat nomor melihat ada tas yang ditaruh dibawah stir sepeda motor Yamaha Vega, selanjutnya Terdakwa memutar balik dan kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut, lalu Terdakwa langsung kabur, kemudian Terdakwa berhenti tepatnya di utara Terminal Cargo, Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar untuk melihat isi didalam tas hasil pencurian tersebut, namun sebelum Terdakwa membuka tas tersebut lalu datang saksi ERIK WAHYUDI yang berteriak “jambret-jambret” kepada Terdakwa, selanjutnya saksi ERIK WAHYUDI dengan dibantu warga masyarakat berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa terbukti Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat kombinasi kotak-kotak yang berisi uang tunai sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik saksi ISWATUN HASANAH tanpa seijin pemiliknya, oleh karena itu terbukti Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Unsur ketiga : “Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum “;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat didepan Kios Buah RIDHO Jalan Mahakam, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat kombinasi kotak-kotak yang berisi uang tunai sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik saksi ISWATUN HASANAH, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat kombinasi kotak-kotak yang berisi uang tunai sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik saksi ISWATUN HASANAH tersebut dilakukan dengan cara pada waktu itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dop tanpa plat nomor melihat ada tas yang ditaruh dibawah stir sepeda motor Yamaha Vega, selanjutnya Terdakwa memutar balik dan kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut, lalu Terdakwa langsung kabur, kemudian Terdakwa berhenti tepatnya di utara Terminal Cargo, Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar untuk melihat isi didalam tas hasil pencurian tersebut, namun sebelum Terdakwa membuka tas tersebut lalu datang saksi ERIK WAHYUDI yang berteriak “jambret-jambret” kepada Terdakwa, selanjutnya saksi

Halaman 8 dari 11 PUTUSAN Nomor 441/Pid.B/2018/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIK WAHYUDI dengan dibantu warga masyarakat berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat kombinasi kotak-kotak yang berisi uang tunai sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik saksi ISWATUN HASANAH tersebut adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa terbukti Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat kombinasi kotak-kotak yang berisi uang tunai sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) milik saksi ISWATUN HASANAH tersebut adalah untuk dimilikinya secara melawan hukum, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut dapat dibuktikan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal - hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2017;

Hal - hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih muda;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 PUTUSAN Nomor 441/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka beralasan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat kombinasi kotak-kotak dan uang tunai sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi ISWATUN HASANAH;
- 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 warna hitam dop tanpa plat nomor dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Mengingat Pasal 362 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK AGUSTIAN Bin SAREH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama () tahun dan () bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat kombinasi kotak-kotak dan uang tunai sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi ISWATUN HASANAH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor VARIO 150 warna hitam dop tanpa plat nomor dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari **Kamis** tanggal **3 Januari 2019**, oleh kami **AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. NUZULUL KUSINDIARDI, S.H.** dan **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AVIEF ALKAF, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Rr. HARTINI, S.H.** Jaksa /
Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. M. NUZULUL KUSINDIARDI, S.H.

AGUNG SUHENDRO, S.H., M.H.

2. CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

AVIEF ALKAF, S.H.